

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEMERINTAH DAERAH, TOTAL KREDIT, DAN KOMPLEKSITAS USAHA TERHADAP BIAYA MONITORING BPD SE INDONESIA**

Bambang  
 Rr. Sri Pancawati  
 Biana Adha Inapty  
 Iwan Kusuma Negara

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of capital structure, credit, and business complexity on monitoring costs performed on 21 BPD in Indonesia. The statistical test results show that the local government ownership has no influence on monitoring costs. These results may confirm the effectiveness of the supervisory authority to the Bank in form of who eligible to be commissioner and the minimum shares must to paid as risk buffer. The amount of credit provided by the bank has an effect on monitoring cost which can be interpreted that the supervision of the bank's main activity is supervision of earning assets conducted in line with credit changes. Similarly, the business complexity of BPD influences the cost of monitoring BPD Se Indonesia. The duties of the Board of Commissioners are also expected to make visits to branches of banks scattered in the work area and outside the region in order to conduct active supervision and provide motivation and advisory to all levels in BPD. This function are expected for small size of BPD.*

*Keywords: capital structure, local government ownership, credit, business complexity, monitoring costs.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga bisnis yang memiliki peranan yang vital dalam sistem ekonomi suatu negara dan operasinya selalu berubah bentuk sesuai dengan perubahan ekonomi (Fraser, 2001). Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi (KNKG, 2004). Oleh karena itu hampir semua aktivitas bank diatur sedemikian rupa oleh otoritas. Mulai dari kepemilikan bank, kepengurusan, penghimpunan dana, pemberian kredit termasuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap bank.

Kinerja suatu bank dalam menghasilkan keuntungan merupakan prestasi yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan benar. Dalam hal ini, peran pemilik bank juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Pemilik usaha bank seperti halnya pemilik usaha lainnya maupun investor senantiasa mempertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin (Hadad, dkk, 2003).

Menurut Khairandi (2009) sebagaimana dikutip oleh Pinem(2014), pengurus atau Direksi suatu perusahaan umumnya memiliki *fiduciary duty* terhadap perusahaan yang dipercayakan pemilik, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingka tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan dalam membuat keputusan bisnis dan menjalankan bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. Dalam *duty of care* direksi dituntut pertanggungjawabannya secara hukum dan *duty of care* wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memantau kegiatan perseroan. Sedangkan *duty of loyalty* mencakup kewajiban direksi untuk menempatkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi di mana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi. Dalam *duty of loyalty* juga mengharuskan direksi untuk menunjukkan sikap setia terhadap perusahaan yang disadari pada pertimbangan rasional dan profesional. Direksi diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak atas nama untuk kepentingan pemegang saham dan *stake holders*.

Hubungan antara manajemen dengan pemilik diharapkan pada kondisi yang ideal dimana manajemen memberikan utilitas yang maksimum kepada pemilik dan sebaliknya pemilik memberikan utilitas yang sebagaimana yang diperjanjikan (Scott, 1997). Namun demikian pencapaian hasil berdasarkan kontrak maupun *duty* tersebut tidak selalu maksimal antara lain karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dan Direksi suatu perusahaan, yang umumnya dikenal sebagai konflik keagenan. Masalah keagenan antara prinsipal dengan agen, dapat menimbulkan atau memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam operasi perusahaan bila dikelola oleh pemiliknya sendiri, disebut sebagai biaya keagenan (*agency cost*) dan membutuhkan biaya keagenan (Hadiprajitno, 2013). Biaya keagenan merupakan bentuk paling mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh prinsipal, (2) biaya perikatan (*bonding cost*) oleh agen, maupun (3) kerugian residual (*residual cost*) sebagai pengurang kekayaan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976)

Masalah konflik keagenan tidak hanya terkait dengan konflik hubungan antara agen dengan prinsipal, namun konflik dapat terjadi karena struktur kepemilikan antara pemegang saham mayoritas dan saham minoritas khususnya di negara-negara asia (Mustapha, 2013). Pemilik mayoritas memiliki hak untuk memilih dan mengangkat direksi perusahaan dan dengan demikian memiliki hak ases terhadap informasi pengelolaan perusahaan. Pemegang saham minoritas adalah pihak yang mempunyai posisi tawar menawar yang lebih lemah, tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam suatu perusahaan. Pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dengan pemegang saham mayoritas karena pengambilan keputusan berdasarkan besarnya prosentase pemilikan saham. Sedangkan karyawan bukan organ PT, melainkan pekerja yang terikat hubungan kerja dengan PT, sehingga tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS

Menurut Mustapha (2013) bahwa struktur kepemilikan, khususnya dengan kepemilikan yang terkonsentrasi oleh pemegang saham mayoritas (*block-holders*) akan meningkatkan biaya *monitoring* atau *agency cost*, yang diukur

dengan adanya pelaksanaan auditor oleh akuntan publik untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan pengangkatan Dewan Komisaris untuk mengawasi dan memberikan penasehatan kepada Direksi tentang pengelolaan perusahaan. Sebagaimana hasil penelitian Mustapha (2013), bahwa biaya *monitoring* berpengaruh positif terhadap konsentrasi kepemilikan.

Faktor lain yang akan juga mempengaruhi biaya *monitoring* adalah kompleksitas usaha entitas yang tercermin pada jumlah *subsidiary* atau anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin besar jumlah anak perusahaan, dan semakin besar penetapan biaya audit yang dikenakan setiap perusahaan tersebut (Suharli, 2008), Chandra (2015). Selain itu Fachriyah (2011) menyebutkan bahwa faktor yang juga mempengaruhi penetapan fee audit adalah profitabilitas yang diukur dengan nilai *return on aset* yang dimiliki oleh klien.

Di industri perbankan, kredit merupakan aset produktif yang dominan dan terdapat kewajiban kepada auditor eksternal untuk menentukan ruang lingkup audit terhadap yaitu sekurang-kurangnya mencakup: (a) penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-sekurangnya mencakup 70% (tujuh puluh perseratus) dari setiap jenis aktiva produktif Bank dengan sekurang-kurangnya mencakup 25 (dua puluh lima) debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi antara Bank Indonesia dengan Akuntan Publik (BI, 2011).

Fee audit dan remunerasi Dewan Komisaris telah diatur sedemikian rupa oleh otoritas terkait. IAPI (2016) menegaskan bahwa imbalan jasa audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Remunerasi Dewan Komisaris diatur melalui OJK (2014), diantaranya ditetapkan berdasarkan paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat menjadi *material risk takers*, yang mana remunerasi yang telah dibayarkan dapat ditarik kembali dan atau ditunda jika Bank mengalami kerugian, terjadinya risiko yang berdampak negatif terhadap keuangan Bank.

Apabila dikaitkan dengan pengelolaan bank BPD, terdapat tiga permasalahan pokok sesuai dengan hasil evaluasi kelompok kerja yang BPD Regional Champion (2015), yakni kelemahan tata kelola (GCG), keterbatasan permodalan dan rendahnya daya saing. Kelemahan GCG antara lain (a) kurangnya *awareness* pemegang saham & Stakeholders BPD terhadap peraturan perbankan dan orientasi untuk pengembangan BPD, (b) kurangnya *awareness* dan komitmen pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk peningkatan GCG BPD, (c) kurangnya independensi dan kompetensi pengurus, (d) kelemahan manajemen risiko dan internal kontrol

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan saham oleh pemerintah daerah terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia
- b. Untuk menguji pengaruh Kompleksitas usaha BPD terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia
- c. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas BPD terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu.**

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan, antara lain adalah penelitian Hadad, dkk (2003) mengenai struktur kepemilikan bank di Indonesia dengan menggunakan data empiris 131 bank yang ada di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa kinerja bank tidak memiliki kaitan erat dengan siapa pemiliknya. Dari hasil perhitungan statistik, terlihat bahwa koefisien korelasi yang diperoleh sangat kecil (rata-rata di bawah 30%) dan uji hipotesa dengan tingkat keyakinan 99% menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, walaupun dalam beberapa kasus ada sedikit keterkaitan. Hasil penelitian ini berbeda dengan suatu opini yang menyebutkan bahwa kinerja suatu bank akan dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pemilik di belakang bank tersebut. Hal ini sangat beralasan karena pemilik memiliki kewenangan yang besar untuk memilih siapa-siapa yang akan duduk dalam manajemen yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan bank tersebut ke depan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) dengan menggunakan data dari 60 negara antara lain menyimpulkan bahwa kepemilikan bank oleh lembaga non keuangan tidak memiliki hubungan dengan kinerja bank tersebut. Selanjutnya kepemilikan bank yang semakin besar oleh pemerintah cenderung mengalami perkembangan kinerja yang melambat. Untuk kasus di Indonesia masih perlu diuji terlebih dahulu apakah kinerja bank-bank yang ada sekarang dipengaruhi oleh latar belakang siapa yang menjadi pemilik bank tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mazlina Mustaphaa dan Ayoib Che Ahmad (2013) menguji pengaruh kepemilikan saham yang terkonsentrasi mensyaratkan corporate *monitoring* dalam kaitannya dengan teori keagenan dalam lingkungan bisnis Malaysia. hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa, mengingat perbedaan budaya, agen dan prinsipal dapat bertindak secara berbeda. Temuan menunjukkan bahwa *blockholders* di Malaysia tampaknya menuntut biaya *monitoring* lebih sebagaimana kepemilikan saham mereka meningkat. Hubungan positif ini mungkin terkait dengan permintaan monitoring dari pemegang saham minoritas sebagai penyeimbang kekuatan pemegang saham mayoritas dalam lingkungan bisnis terkonsentrasi. Hasil lebih lanjut dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang saham institusional dan non-institusional memiliki reaksi dan biaya monitoring yang berbeda. Pemilik saham institusional yang hampir semuanya tergait dengan lembaga pemerintah menunjukkan kebutuhan lebih terhadap biaya monitoring, seiring dengan pertumbuhan sama

mereka, sedangkan pemilik saham non institusional cenderung berbanding terbalik dengan meningkatnya saham mereka.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

*Agency problem* merupakan masalah yang dihadapi perusahaan karena adanya benturan kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dengan manajemen secara umum (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Scott (1997), *agency theory* merupakan bentuk *employment contract*, dimana pemilik perusahaan adalah prinsipal dan manajer puncaknya merupakan agen yang disewa untuk menjalankan bisnis atas nama pemilik. Bentuk kontrak seperti ini merupakan salah satu bentuk dari *game theory*. Dalam *game theory* secara esensial disebutkan bahwa para pihak, dua atau lebih berinteraksi dalam kondisi yang tidak pasti dan informasi yang tidakimbang.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* merupakan manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Berdasarkan teori ini, *agent* diberikan mandat oleh pemegang saham (*principal*) untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal* (Hardianingsih, 2009). Apabila seorang manajer (*agent*) melakukan kinerja yang baik dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan keinginan perusahaan atau pemilik (*principal*) maka pihak perusahaan atau pemilik (*principal*) akan memberi imbalan lebih kepada manajer (*agent*) berupa bonus maupun dipromosikan di perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut yang memotivasi manajer (*agent*) untuk membuat pekerjaannya selalu terlihat baik di mata para pengguna laporan keuangan terutama pemilik perusahaan (*principle*).

Terdapat kritik yang disampaikan atas agen theory, menurut Johnson dan droege (2014), *agency theory* mengabaikan eksistensi sosial dan adanya otoritas dan beranggapan bahwa kehidupan sosial merupakan rangkaian kontrak. Mustapha (2013) menyebutkan bahwa beberapa literatur sebelumnya (Conlon and parks, 1990; hassabElnaby and Mosebach, 2005; Ekanayake, 2004) menunjukkan bahwa ada unsur budaya yang berbeda, sehingga *agency theory* tidak selalu sama dengan budaya pada negara-negara bukan barat. Kemudian Sharp and Salter (1997) mengatakan bahwa dampak dari kontrak agensi adalah rendah di asia. Demikian juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa negara-negara di asia masih merupakan negara dengan ekonomi industri baru, tata kelola perusahaannya berbeda dengan negara-negara yang sudah maju (Nam and Nam, 2004), sebagaimana dikutip oleh Mustapha (2013). Dengan demikian menurut (Nam and Nam, 2004), sebagaimana dikutip oleh Mustapha (2013), bentuk kepemilikan usaha perusahaan negara-negara di asia terkonsentrasi dan masalah keagenan tidak terjadi antara manajemen dan pemilik secara umum, tetapi antaran manajemen (pemegang saham pengendali) dan pemegang saham minoritas.

### **Kepemilikan dan Biaya Keagenan**

Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih [saham](#) pada [perusahaan](#). Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Menurut UU No. 40 tahun 2007, pasal 53 ayat (4) saham yang dimiliki dapat diklasifikasikan antara lain (a) saham dengan hak suara atau tanoa suara, (b) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; (c) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; (d) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif, (e) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dan likuidasi.

Menurut Siringoringo (2012), keputusan penentuan struktur modal merupakan kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang dipengaruhi oleh pemilik atau pemegang saham. Struktur kepemilikan mewakili sumber kekuasaan (*source of power*) yang digunakan untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan perusahaan. Relevansi struktur kepemilikan terhadap struktur modal dapat dijelaskan melalui *agency cost theory*, yang mengatakan bahwa manajer dan pemilik (pemegang saham) memiliki hubungan keagenan. Hubungan keagenan yaitu kontrak antara seseorang atau lebih sebagai *principal* yang memberikan otoritas kepada seorang untuk membuat beberapa keputusan atas nama *principal* yang tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham.

Struktur kepemilikan di Indonesia, menurut Taswan (2010) terbagi menjadi 4 yaitu kepemilikan konsentrasi, kepemilikan pemerintah, domestik dan kepemilikan asing. Hasil penelitian Siringoringo (2012), bank dengan kepemilikan pemerintah cenderung mengurangi hutang dalam menentukan sumber pendanaannya, atau dengan kata lain bank dengan kepemilikan pemerintah, domestik cenderung menggunakan ekuitas sebagai sumber pendanaannya. Namun demikian bertentangan dengan penelitian Atif Mian (2003) yang menyatakan bahwa bank kepemilikan pemerintah, memiliki kontrol yang lemah karena dalam bank pemerintah prinsip yang berlaku adalah agen dengan agen, bukan agen dengan *principal* sehingga cenderung menggunakan utang sebagai kontrol untuk mengurangi konflik keagenan.

Dalam penelitian ini *agency cost* dinilai berdasarkan remunerasi Dewan Komisaris/ *non-executive directors remuneration* (Mustapha, 2013). Auditor eksternal adalah pihak independen yang melakukan pemeriksaan secara independen atas kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris adalah pihak yang melakukan pengawasan dan penasehatan kepada Direksi dalam kepengurusan bank dalam hal-hal yang strategis. Sebagaimana hasil penelitian Mustapha (2013), bahwa biaya *monitoring* berpengaruh positif terhadap konsentrasi kepemilikan.

### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Menurut Undang Undang No. 40 Tahun 2007,

Dewan Komisaris bertugas (1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Dewan komisaris yang efektif, menurut Alijoyo (2004) harus memiliki karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai Dewan yang efektif, antara lain:

1. Mencerminkan adanya bauran yang seimbang dalam hal pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kemampuan,
2. Mereka menerapkan proses dan praktik yang memungkinkan pembuatan keputusan yang patur (*proper and well-informed*) dan bertanggung jawab,
3. Mereka memperlihatkan adanya *sense of purposes*, dan mengarahkan serta menuntun perusahaan dengan kepemimpinan yang kolektif.

Remunerasi Dewan Komisaris diatur melalui OJK (2014), diantaranya ditetapkan berdasarkan paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat menjadi *material risk takers*, yang mana remunerasi yang telah dibayarkan dapat ditarik kembali dan atau ditunda jika Bank mengalami kerugian, terjadinya risiko yang berdampak negatif terhadap keuangan Bank.

### **Kredit**

Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa dan juga meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Karena faktor ini munculah berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai definisinya masing-masing.

Menurut Fahmi (2008), sebagaimana dikutip Bambang (2015) kredit berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi (1) kredit konsumtif, (2) kredit produktif, dan (3) kredit perdagangan. Kredit konsumtif adalah kredit yang diajukan oleh debitur guna memenuhi kebutuhan, misalnya membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabot rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya. Kredit Produktif umumnya diajukan oleh mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan

untuk meningkatkan hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi. Umumnya kredit ini dibagi dua, yaitu: pertama, kredit investasi yaitu kredit untuk membeli barang-barang modal, dan kedua adalah kredit modal kerja yaitu kredit yang dananya dipergunakan khusus untuk membeli bahan baku atau kebutuhan suku cadang. Kredit perdagangan. Dana kredit ini umumnya dipergunakan untuk keperluan perdagangan (trade). Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang.

Kredit merupakan aset produktif bank sebagai sumber untuk memperoleh laba. Dalam konteks audit, Bank Indonesia (2011) mengatur ruang lingkup audit terhadap yaitu sekurang-kurangnya mencakup: (a) penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-sekurangnya mencakup 70% (tujuh puluh perseratus) dari setiap jenis aktiva produktif Bank dengan sekurang-kurangnya mencakup 25 (dua puluh lima) debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi antara Bank Indonesia dengan Akuntan Publik; (b) penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih oleh Bank; (c) hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan; (d) pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus; e. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait; (f) rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit; (g) rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

### **Kompleksitas Usaha**

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha (OJK, 2016). Menurut Maya (2011), Bank yang dianggap memiliki ukuran dan kompleksitas yang tinggi antara lain apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: (1) bank yang memiliki total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); (2) Bank yang aktif secara internasional (*internationally active banks*), yaitu Bank yang memiliki kantor cabang di beberapa Negara lain atau Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri; (3) Bank yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang atau lebih; (4) Bank yang memiliki 150.000 (seratus lima puluh ribu) nasabah atau lebih; dan atau (5) Bank yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dalam transaksi/ produk/jasa.

Peneliti mengukur *subsidiary* berdasarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin besar jumlah anak perusahaan, dan semakin besar penetapan biaya audit yang dikenakan setiap perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Jonson (1995) dan Gul, dkk (1998), sebagaimana dikutip oleh Suharli (2008) menggunakan jumlah anak perusahaan dalam variabel penelitiannya terlihat hasil yang signifikan terhadap audit fee., Hal ini dapat dipahami bahwa Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan


menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh struktur kepemilikan saham, total kredit dan kompleksitas terhadap biaya monitoring yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Gambar 1

### Kerangka Konseptual Penelitian



### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar 1 di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Biaya Monitoring.**

Kepemilikan suatu saham di Indonesia diatur melalui UU No. 40 tahun 2007, pasal 53 ayat (4) saham yang dimiliki dapat diklasifikasikan antara lain (a) saham dengan hak suara atau tanpa suara, (b) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris. Pemilik saham yang mayoritas memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya perusahaan, termasuk memiliki hak suara untuk menentukan arah perusahaan. Tidak demikian halnya dengan pemegang saham minoritas, tidak memiliki hak akses terhadap perusahaan, bahkan diperlakukan sebagai pelengkap. Dalam posisi seperti ini maka dapat muncul biaya keagenan. Biaya keagenan merupakan bentuk paling mendasar sebagai indikator terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh prinsipal, (2) biaya perikatan (*bonding cost*) oleh agen, maupun (3) kerugian residual (*residual cost*) sebagai pengurang kekayaan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Penelitian yang dilakukan oleh Mazlina Mustaphaa dan Ayoib Che Ahmad (2013) menguji pengaruh kepemilikan saham yang terkonsentrasi mensyaratkan corporate *monitoring* yang memerlukan biaya melalui pengangkatan Dewan Komisaris, sebagai pihak independen untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap jalannya perusahaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, baik secara teoritis maupun empiris maka hipotesis dapat disampaikan sebagai berikut:

H1: Struktur kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap biaya monitoring.

### **Pengaruh Kredit Terhadap Biaya Monitoring.**

Kredit merupakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank sebagai sumber untuk memperoleh pendapatan. Kredit memiliki risiko *inherent* yang tinggi, yaitu risiko akibat dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Kredit merupakan bisnis utama bank dan Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengelolaan kredit dan melakukan evaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur tersebut secara berkala. Kebijakan bank selalu mengikuti perkembangan bisnis bank dan potensi risiko-risiko yang timbul. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap pemberian kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit dan kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank. Ketika kredit yang sudah diberikan mengalami penurunan nilai sampai macet dan ketika Direksi menghendaki untuk dilakukan penghapusan buku maupun hapus tagih maka harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam proses hapus buku maupun hapus tagih kredit kepada Debitur, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis dapat disampaikan sebagai berikut:

H1: Kredit berpengaruh positif terhadap biaya monitoring.

### **Pengaruh Kompleksitas Usaha Terhadap Biaya Monitoring.**

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha (OJK, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Jonson (1995) dan Gul, dkk (1998), sebagaimana dikutip oleh Suharli (2008) menggunakan jumlah anak perusahaan dalam variabel penelitiannya terlihat hasil yang signifikan terhadap audit fee.

Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting pengawasan dan proses penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan. Dalam proses audit berbasis risiko, akuntan publik diharuskan melakukan serangkaian pengujian, yaitu pengujian pengendalian intern, prosesur analitik dan pengujian substantif. Dalam proses tersebut juga harus melakukan kunjungan fisik kepada cabang-cabang. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak dan bagi akuntan publik, diatur oleh asosiasi (IAPI, 2016) imbalan jasa audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis dapat disampaikan sebagai berikut:

H1: Kompleksitas usaha berpengaruh positif terhadap biaya monitoring

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *eksplanatory*. Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya, atau apakah variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya (Faisal, 1992).

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, melalui kunjungan website masing-masing BPD.

### Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008 : 55). Pada penelitian ini populasinya adalah laporan keuangan dari 26 BPD seluruh Indonesia yang ada di Indonesia dari tahun 2011 – 2016 dengan jumlah populasi sebanyak 156. Namun oleh karena terdapat 5 (lima) BPD yang tidak dapat akses informasi laporan keuangannya, maka sampel penelitian ini adalah terhadap 21 BPD.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari pihak eksternal. Sumber data untuk penelitian ini adalah Laporan keuangan publikasi masing-masing BPD dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini dengan menggunakan data series tahun 2011 s/d 2016.

### Definisi Operasional.

#### 1. Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan saham diukur melalui besarnya kepemilikan saham masing-masing pemerintah daerah Propinsi, Kota dan Kabupaten. Dalam penelitian ini menggunakan *block-holders' shareholdings* dengan *cutt off* kumulatif sebesar 5%.

#### 2. Biaya Monitoring

Biaya monitoring adalah total biaya yang dikeluarkan bank untuk membayar remunersi Dewan Komisaris. Biaya monitoring dapat dikutip dari laporan tahunan masing-masing bank.

#### 3. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dalam penelitian ini menggunakan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank

#### 4. Kompleksitas Usaha.

Kompleksitas usaha dalam penelitian ini diukur dengan jumlah cabang termasuk kantor pusat yang dimiliki oleh Bank.

#### **Teknik Analisa Data**

##### a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk melihat gambaran umum tentang variabel penelitian. Analisis ini disajikan dalam bentuk *mean*, median, kisaran teoritis dan aktual serta deviasi standar.

##### b. Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{blockOwn} + \beta_2 \text{Krd} + \beta_3 \text{Komplx} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Biaya Monitoring
$\beta$	=	Konstanta,
blockOwn	=	blok kepemilikan saham
Krd	=	total kredit
Komplx	=	Jumlah Cabang Bank BPD

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bank-bank yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam pengelolaan bank BPD, terdapat tiga permasalahan pokok sesuai dengan hasil evaluasi kelompok kerja yang BPD Regional Champion (2015), yakni kelemahan tata kelola (GCG), keterbatasan permodalan dan rendahnya daya saing. Kelemahan GCG antara lain (a) kurangnya *awareness* pemegang saham & Stakeholders BPD terhadap peraturan perbankan dan orientasi untuk pengembangan BPD, (b) kurangnya *awareness* dan komitmen pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk peningkatan GCG BPD, (c) kurangnya independensi dan kompetensi pengurus, (d) kelemahan manajemen risiko dan internal kontrol.

Penelitian ini menggunakan 21 BPD seluruh Indonesia dengan jumlah pengamatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sehingga total sampel sebanyak 126 pengamatan. Adapun nama-nama BPD se Indonesia yang menjadi sampel penelitian adalah sebagaimana pada Tabel 1

Tabel: 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KREDIT	126	565	68789	1.13E4	11264.443
Remun	126	725.0	32339.0	7.339E3	4910.1778
Share	126	28.0	100.0	77.476	19.8920
Jaringan	126	28.0	854.0	190.349	195.6263
Valid N (listwise)	126				

Sumber: Data Sekunder diolah

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengujian kolmogorov-smirnov terhadap masing-masing variabel. Jika probabilitas > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan pada Tabel 4.8, semua variabel memiliki tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0,05. Variabel biaya monitoring memiliki nilai 0,210, Kredit memiliki nilai 0,070, struktur kepemilikan memiliki nilai 0,053, dan kompleksitas usaha memiliki nilai 0,454

Tabel 2 : **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Credit	Monitorin g	Share_	kompleks
N		126	126	126	126
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	65.58	81.0556	7,717.86	2.1077
	Std. Deviation	8.752	26.39979	1,942.236	.37692
Most Extreme Differences	Absolute	.115	.095	.120	.076
	Positive	.061	.095	.120	.076
	Negative	-.115	-.042	-.120	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		1.294	1.061	1.347	.857
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070	.210	.053	.454
a. Test distribution is Normal.					

Sumber: Data Sekunder diolah

### Uji Auto Korelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi menggunakan metode pengujian Durbin Watson. Metode tersebut menentukan kriteria bahwa model tidak mengandung masalah autokorelasi jika  $du \leq 4 - du$  dipenuhi. Nilai dl dan du dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5%. Dengan jumlah variabel independen 1 (k1) dan n 126, maka Nilai dl dan du masing-masing dl=1.613, du=1736. Nilai tabel DW 1,913 jumlah sampel 126, maka nilai tabel dl=1.613, du=1736, sehingga Bila nilai DW terletak antara batas atas atau

upper bound (du) dan  $(4 - du) 2.264$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

**Tabel 3. Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.675 <sup>a</sup>	.456	.443	19.70975	1.924

a. Predictors: (Constant), kompleks, Share\_miis, Credit\_ori

b. Dependent Variable: Cost\_Sqrt

Sumber: Data Sekunder diolah

### **Hasil Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Oleh karena nilai VIF tidak ada yang menunjukkan nilai lebih dari 10.

**Tabel: 4 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.451	16.136		.772	.442		
Credit_ori	6.933	2.582	.382	2.685	.008	.220	4.550
Share_miis	.024	.094	.017	.255	.799	.947	1.056
kompleks	21.690	9.874	.310	2.197	.030	.224	4.456

a. Dependent Variable: Cost\_Sqrt

Sumber: Data Sekunder diolah

### **Uji Kelayakan Model**

a) Uji Keterandalan Model (Uji F)

Uji kelayakan model merupakan pengujian untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak digunakan untuk menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob. F Hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 : ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	39724.740	3	13241.580	34.086	.000 <sup>a</sup>
Residual	47393.871	122	388.474		
Total	87118.611	125			

a. Predictors: (Constant), kompleks, Share\_miis, Credit\_ori

b. Dependent Variable: Cost\_Sqrt

Sumber: Data Sekunder diolah

### b) Uji Koefisien regresi Model (Uji t)

Uji t dalam regresi dimaksudkan untuk menguji apakah parameter yang diduga untuk mengestimasi persamaan /model regresi sudah tepat atau belum. Hasil uji sebagaimana pada tabel di atas, credit dan kompleks memiliki probabilitas masing-masing 0,008 dan 0,30 lebih kecil dari 0,05, sedangkan untuk shares memiliki nilai probabilitas sebesar 0.799, lebih tinggi dari 0,05.

### Pengujian Hipotesis.

Berdasarkan pada tabel: 4.10 Coefficients, diketahui bahwa Koefisien regresi untuk masing-masing variabel adalah untuk kredit sebesar 6.993, share (modal) adalah 0,024, dan kompleks adalah sebesar 21.690.

Tabel:10 Hasil Regresi Korelasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.451	16.136		.772	.442		
Credit	6.933	2.582	.382	2.685	.008	.220	4.550
Share	.024	.094	.017	.255	.799	.947	1.056
kompleks	21.690	9.874	.310	2.197	.030	.224	4.456

a. Dependent Variable: MonitoringCost\_Sqrt

Sumber: Data Sekunder diolah

Hubungan antara variabel dependen dan independen dapat dilatih dalam persamaan berikut ini:

$$\text{Monitoring Cost} = 12.451 + 6.933 \text{ kredit} + 0,024 \text{ Modal} + 21.690 \text{ kompleks}$$

1. Konstanta sebesar 12.452 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata monitoring cost sebesar 12.451.
2. Koefisien regresi kredit bernilai positif sebesar 6.933 artinya pada saat pertumbuhan kredit satu satuan akan meningkatkan biaya monitoring sebesar 6.933
3. Koefisien regresi share bernilai positif sebesar 0.024 artinya pada saat pertumbuhan saham 1% satuan akan meningkatkan biaya monitoring sebesar 0,024.
4. Koefisien regresi kompleksitas bernilai positif sebesar 21.690 artinya pada saat pertumbuhan satu satuan jaringan kantor akan meningkatkan biaya monitoring sebesar 21.690.

### **Hipotesis I : Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Biaya Monitoring.**

Struktur kepemilikan saham di BPD tidak memiliki pengaruh terhadap biaya monitoring yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan unsur pengawas lainnya, tercermin pada nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustapha (2013) yang menyebutkan bahwa pemegang saham mayoritas akan meningkatkan biaya monitoring. Penelitian ini dapat mengkonfirmasi efektivitas ketentuan otoritas yang mengatur jumlah minimal jumlah saham yang harus di setor oleh pemilik, kepemilikan dan pembatasan jumlah Dewan Komisaris dan pihak pengawas lainnya di bank agar disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan Bank. Kepemilikan Bank melalui prosedur fit dan proper test, sehingga tidak semua pihak dapat secara leluasa memiliki saham Bank. Demikian juga terhadap proses penentuan Dewan Komisaris melalui pengajuan dalam RUPS dan harus fit dan proper sesuai dengan keputusan otoritas sehingga membatasi para pemegang saham BPD dalam hal ini para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menentukan Dewan Komisaris dan unsur pengurus yang lainnya. Dan dalam penentuan besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris disesuaikan dengan peer grup dan kemampuan keuangan perusahaan.

### **Hipotesis II: Pengaruh Kredit Terhadap Biaya Monitoring.**

Jumlah kredit bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya monitoring, tercermin pada nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah kredit yang dimiliki oleh Bank mengharuskan semua pihak untuk memitigasi risiko terjadinya *non permormin loan* atau kredit macet. Kredit bagi bank merupakan aktiva produktif sebagai sumber pendapatan bunga. Jumlah kredit yang meningkat memerlukan pengawasan yang juga meningkat melalui penetapan kebijakan, persiapan SDM dan infrastruktur pendukung lainnya. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan aktif terhadap kredit-kredit yang memiliki nilai besar yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan terhadap kredit-kredit yang diberikan kepada pihak terkait. Pengawasan aktif juga dilakukan terhadap penanganan kredit yang sudah macet dan hapus buku.

### **Hipotesis III: Pengaruh Kompleksitas Usaha terhadap biaya monitoring**

Kompleksitas usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya monitoring, tercermin pada nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharli (2008) yang menyebutkan bahwa banyaknya cabang suatu perusahaan dapat meningkatkan biaya monitoring. Dewan Komisaris dan perangkat Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko perlu memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penasehatan bank dan cabang-cabang serta jaringan kantor baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penunjukkan dan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Dewan Komisaris juga diharapkan dapat melakukan kunjungan kepada cabang-cabang bank yang tersebar di wilayah kerja maupun di luar daerah dalam rangka melakukan pengawasan aktif dan memberikan motivasi dan penasehatan kepada semua jajaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dan pembahasan pada bagian sebelumnya mengenai pengaruh struktur kepemilikan saham oleh pemerintah daerah, total kredit, dan kompleksitas usaha terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Struktur kepemilikan saham oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia. Penelitian ini dapat mengkonfirmasi efektivitas ketentuan otoritas yang mengatur jumlah minimal jumlah saham yang harus di setor oleh pemilik, kepemilikan dan pembatasan jumlah Dewan Komisaris dan pihak pengawas lainnya di bank agar disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan Bank.
- b. Jumlah kredit BPD berpengaruh terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia. Hal ini terutama terkait dengan tugas Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan aktif terhadap kredit-kredit yang memiliki nilai besar yang melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan terhadap kredit-kredit yang diberikan kepada pihak terkait. Pengawasan aktif juga dilakukan terhadap penanganan kredit yang sudah macet dan hapus buku.
- c. Kompleksitas usaha BPD berpengaruh terhadap biaya monitoring BPD Se Indonesia. Dewan Komisaris juga diharapkan dapat melakukan kunjungan kepada cabang-cabang bank yang tersebar di wilayah kerja maupun di luar daerah dalam rangka melakukan pengawasan aktif dan memberikan motivasi dan penasehatan kepada semua jajaran.

### **Saran**

Bank merupakan industri yang memiliki tingkat pengaturan yang tinggi oleh otoritas dalam kegiatannya, salah satunya diatur sedemikian rupa mengenai modal minimum, kepengurusan bank dan risiko yang melekat pada bisnis perbankan. BPD memiliki tiga permasalahan pokok sesuai dengan hasil evaluasi kelompok kerja yang BPD Regional Champion (2015), yakni kelemahan tata kelola (GCG), keterbatasan permodalan dan rendahnya daya saing. Kelemahan

GCG antara lain (a) kurangnya *awareness* pemegang saham & Stakeholders BPD terhadap peraturan perbankan dan orientasi untuk pengembangan BPD, (b) kurangnya *awareness* dan komitmen pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk peningkatan GCG BPD, (c) kurangnya independensi dan kompetensi pengurus, (d) kelemahan manajemen risiko dan internal control.

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada bank umum non BPD untuk meneliti lebih lanjut biaya monitoring bank-bank non BPD, sehingga dapat tergambar secara komprehensif pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini sehingga menjadi rujukan kebijakan bagi internal bank, pemegang saham dan regulator dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat, inklusif, efisien dan berkesinambungan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2011, Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Alijoyo Antonius, 2004, membangun Dewan Komisaris yang efektif, Gramedia.
- Bambang, 2014, Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Kredit, ROA, ROE dan NIM Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. Laporan Penelitian.
- Bank Indonesia, 2001, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/Pbi/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- PBI Nomor 14/14/Pbi/2012 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank, laporan tahunan bank, wajib diaudit oleh Akuntan Publik
- Chandra, Marcella Octavia, 2015, Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Ukuran Kap Terhadap Fee Audit Eksternal, Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. XIII No. 26 Maret 2015
- O'Dwyerm Brendan, 2001, the legitimacy of accountants' participation in social and ethical accounting, auditing and reporting, Business ethics: A European review, Blackwell Published Ltd, 2001.
- Fachriyah, N. (2011). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Fee Audit oleh Kantor Akuntan Publik di Malang. Tidak dipublikasikan
- Fahmi, Irham, 2008, Analisis Kredit dan Fraud, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, P.T. Alumni, Bandung.
- Fraser, Benton E. Gup, James W.Kolari, 2001, comercial banking the management of risik, South-western College Publishing., hal.1
- Hadad, Muliaman D, dkk, 2003, Kajian Mengenai Struktur Kepemilikan Bank Di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/riset/Documents/a4ef97744929435da070d8e029f07e27KajianmengenaiStrukturKepemilikanBank.p>
- Hadiprajitno, 201, Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Dan Biaya Keagenan Di Indonesia (Studi Empirik Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia) <Http://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Akuditi/Article/Download/4789/4335>
- Paulus Basuki Hadiprajitno, Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 9/No. 2/MEI 2013 : 97 – 127

- Indriastuti, Maya, Luluk M.Ifada, 2011, Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud (Studi Kasus Pada Bank Umum Tahun 2010) Maya Indriastuti Luluk M. Ifada  
[http://research.unissula.ac.id/research/file/publikasi/211406021/4858Artik el\\_Maya&Luluk.pdf](http://research.unissula.ac.id/research/file/publikasi/211406021/4858Artik el_Maya&Luluk.pdf)
- KNKG, 2004, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia  
<http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-GCG-Perbankan.pdf>
- Manao, Hekinus, 2007, Filosofi Auditing, Pusdiklat BPKP.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1996, Bank Budgeting: Profil Planning & Control, BPFE, Yogyakarta
- Mustapha, Mazlina, Ayoib Che Ahmad, 2013, Blockholders and Corporate Monitoring Costs: Evidence from Malaysia, Int. Journal of Economics and Management 7(1): 28 – 44 (2013) ISSN 1823 - 836X
- OJK, 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- OJK, 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
- Permatasari, Pita, 2014, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit\*  
<https://www.academia.edu/9998733>
- Pinem, 2014, Peran auditor independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perseroan sebagai upaya perlindungan hukum pemegang saham dari itikad buruk direksi
- Scott , William R, 1997, Financial Accounting Theory, prentice Hall International, Inc.
- Sitompul, Zulkarnaen, 2003, Pembatasan Kepemilikan Bank Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan, Dimuat pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No.6- Tahun 2003
- Syaifuddin, Muhammad, 2011, Pemisahan Bank Berbadan Hukum Perseroan Terbatas: Tanpa Mengabaikan Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dan Karyawan [http://dspace.library.uhp.edu:8080/bitstream/123456789/1057/2/lw-11-02-2011-pemisahan\\_bank\\_berbadan\\_hukum.pdf](http://dspace.library.uhp.edu:8080/bitstream/123456789/1057/2/lw-11-02-2011-pemisahan_bank_berbadan_hukum.pdf)
- Suharli, Michell, Nurlaelah, 2008, Konsentrasi Auditor Dan Penetapan Fee Audit: Investigasi Pada Bum, JAAI VOLUME 12 NO. 2, DESEMBER 2008: 133 – 148  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=364375&val=585&title=Konsentrasi%20Auditor%20dan%20Penetapan%20Fee%20Audit:%20Investigasi%20Pada%20BUMN>
- Tarjo, dan J. Hartono. 2003. Analisis Free cash Flow dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI. hal.278 – 293.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perbankan
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas